



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014-2019 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, dipandang perlu menyusun kembali pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di berikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau hasil Pemilu legislatif Tahun 2014 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II
PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN
KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Kota setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari APBD Kota.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik Tingkat Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kota, hasil Pemilu legislatif Tahun 2014.

(3) Besaran nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu legislatif Kota Lubuklinggau Tahun 2014.

(4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu legislatif Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3), adalah sebagai berikut;

- a. besaran nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota yang bersumber dari APBD Kota adalah jumlah bantuan APBD Kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu legislatif periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besaran jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kota setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu legislatif 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana disebut pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD Kota setiap tahun pada partai politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu legislatif 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a;

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota dianggarkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besaran nilai bantuan keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap tahun/per 3 (tiga) bulan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kota Lubuklinggau disampaikan secara tertulis oleh pengurus partai politik tingkat Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum legislatif DPRD Kota yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat kota atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota.

Pasal 7

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, maka bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Lubuklinggau.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau, Komisi Pemilihan Umum Kota dan Dinas/Kantor terkait dilingkup Pemerintah Kota.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Walikota.
- (2) Ketua partai politik tingkat kota, menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat kota.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Kegiatan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan dengan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 14

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya.

- c. Dialog Interaktif;
- d. Sarasehan; dan
- e. Workshop.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD Kota secara berkala 1 (satu) Tahun sekali kepada Walikota, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Format laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kota dalam Tahun Anggaran, sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Walikota.

Pasal 18

Bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik dihitung secara proporsional sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kota hasil Pemilu legislatif tahun 2014.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 35 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 7 OKTOBER 2014


WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. S.N. PRANA-PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 7 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



Ir. H. PARIGAN. MM

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ASRON ERWADI, S.H., M.Hum
NIP. 19660806 198803 1 004